

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko adalah suatu keadaan dimana ketidakpastian atau suatu bahaya yang dapat terjadi akibat atau konsekuensi dari sebuah proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang.

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarmanto A. Karim (2012: 225) merupakan suatu kejadian potensial, baik *anticipated* (dapat diperkirakan) maupun *unanticipated* (tidak dapat diperkirakan) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Risiko menurut Irham Fahmi (2018: 2) Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah kegiatan kunci bagi suatu Koperasi. Manajemen risiko yang berhasil akan menjamin pencapaian tujuan Koperasi secara efektif dan efisien. Manajemen risiko membantu

pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Herman Darmawi (2015: 17) mengemukakan "Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi".

Irham Fahmi (2018: 02) mengemukakan "Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis".

Dengan demikian dari konsep yang ditawarkan tersebut dapat dipahami Secara umum manajemen risiko kredit merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan kredit yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistimatis.

3. Manfaat Manajemen Risiko

Selalu ada ketidak pastian didalam lembaga keuangan sehingga pihak koperasi hanya bisa mengembangkan strategi untuk mencegah atau meminimalkan dampak ancaman tersebut yang dapat mengganggu koperasi. Oleh sebab itu tim manajemen harus mempersiapkan diri secara strategis untuk menangani risiko tersebut.

Menurut Irham Fahmi (2018: 3) dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu :

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
 - b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jarang panjang.
 - c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
 - d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
 - e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.
4. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian manajemen risiko kredit menurut Bambang Rianto Rustam (2017: 162-175) adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko Kredit

Menurut Bambang Riyanto (2017: 162) Identifikasi risiko kredit merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko tersebut bisa terjadi dan bagaimana risiko tersebut terjadi. Proses identifikasi harus dilakukan secara menyeluruh.

Dalam melakukan identifikasi risiko kredit, pihak koperasi perlu mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi.

Dalam mengidentifikasi risiko kredit, perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur.

Untuk risiko kredit, lembaga keuangan juga harus mengidentifikasi penyebab risiko kredit akibat faktor yang terkait pada masing-masing debitur dan faktor sistematis (faktor-faktor ekonomi dan keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan atau kondisi pasar).

Pada banyak kasus, analisis kredit yang terburu-buru sering menjadi penyebab kredit bermasalah. Oleh karena itu, analisis kredit harus dilakukan semaksimal dan seefektif mungkin. Prinsip 5 C Menurut Kasmir (2015:94-96) Berikut beberapa analisis yang biasa dipakai dalam praktik:

- a) *Character* (karakter): menilai moral, watak, atau sifat-sifat positif kooperatif, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal tersebut akan menggambarkan kemauan debitur untuk membayar. Karakter merupakan faktor penting karena lembaga keuangan hanya akan menjalin hubungan dengan debitur yang dapat dipercaya. Karakter dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan keadaan keluarga.
- b) *Capacity* (kapasitas): menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Penilaian utang dan kewajiban lainnya tepat waktu sesuai perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh serta tentang kemampuan

untuk membayar. Kapasitas diukur dari kinerja bisnis dan pengamatan di lapangan, pabrik atau toko.

- c) *Capital* (modal): menilai besar modal yang dimiliki. Ini merupakan penilaian atas kemampuan keuangan perusahaan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur, dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri.
- d) *Condition* (kondisi): menilai kondisi ekonomi, menilai prospek bisnis dikaitkan dengan kondisi ekonomi.
- e) *Collateral* (jaminan): menilai ketersediaan agunan, melihat sejauh mana jaminan menutup risiko kredit yang akan timbul. Harus dilihat juga aspek keabsahannya dan memastikan jaminan dapat diikat secara legal.

b. Pengukuran Risiko Kredit

Menurut Bambang Riyanto (2017: 165) pengukuran risiko kredit adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi Koperasi, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja Koperasi. Sistem pengukuran risiko kredit harus mempertimbangkan:

- a) Karakteristik setiap jenis transaksi yang terkespos risiko kredit
- b) Kondisi keuangan debitur atau pihak lawan serta persyaratan dalam perjanjian kredit serta tingkat bunga.
- c) Jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- d) Aspek jaminan, agunan, dan atau garansi.
- e) Potensi terjadinya gagal bayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern.
- f) Kemampuan lembaga keuangan untuk menyerap potensi kegagalan.

c. Pemantauan risiko Kredit

Menurut Bambang Riyanto (2017: 166) pemantauan risiko merupakan prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan atau mengukur. Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau kondisi setiap debitur.

Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleks. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasin asset bermasalah ataupun transaksi lainnya untuk menjamin bahwa asset yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup.

Sistem pemantauan kredit yang efektif akan memungkinkan untuk:

- a. Memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan, termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi asset debitur dan tren pertumbuhan.
 - b. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
 - c. Menilai kecukupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur.
 - d. Menidentifikasi permasalahan secara tepat, termasuk ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan potensi kredit bermasalah secara tepat waktu dan tindakan perbaikan.
 - e. Menangani dengan cepat kredit bermasalah.
- d. Pengendalian Risiko Kredit

Menurut Bambang riyanto (2017: 171) pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan pemantauan atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi/perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- a) Eksposur risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.

- b) Koperasi harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah.
- c) Melaksanakan mitigasi risiko, pengelolaan posisi dan risiko portofolio aktif.
- d) Penetapan target batasan risiko konsentrasi dalam rencana tahunan koperasi.
- e) Penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana.
- f) Melaksanakan analisis secara berkala setidaknya satu kali dalam setahun.

5. Jenis-jenis Risiko

Jenis risiko cukup beragam bentuknya, mulai dari risiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan masih banyak lagi. Salah satu cara yang paling mudah adalah mengelompokkannya dengan melihat tipe dari risikonya.

Menurut Irham Fahmi (2018: 05) ada banyak jenis risiko namun secara umum risiko dapat dikelompokkan dalam dua (2) tipe saja, yaitu risiko murni (pure risk) dan risiko spekulatif (speculative risk).

a. Risiko Murni (pure risk)

Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) tipe risiko yaitu:

1) Risiko asset fisik

Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada asset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contoh: kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dll.

2) Risiko karyawan

Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut. Contoh: kecelakaan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.

3) Risiko legal

Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contoh: perselisihan

dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan ganti kerugian.

b. Risiko Spekulatif (speculative risk)

Risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Kemungkinan kerugian ada, tetapi disamping itu juga terdapat kemungkinan untung. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis. Contoh: perjudian, pembelian saham, valuta asing, saving dalam bentuk emas, perubahan tingkat suku bunga perbankan. Risiko spekulatif (speculative risk) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Risiko pasar

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar yang bervariasi, seperti akibat suku bunga, nilai tukar, dan komoditas. Contoh: harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.

membuat orang merasa tidak nyaman. Seperti penutupan jalan karena ada yang berdemo atau mogoknya angkutan Risiko kredit

2) Risiko kredit

Merupakan risiko yang terjadi karena counter party (debitur) gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contoh; timbulnya kredit macet, presentase piutang meningkat.

3) Risiko likuiditas

Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas/ketidakmampuan dalam menempatkan kewajiban (*liability*). Contoh: kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus menjual asset yang dimilikinya.

4) Risiko operasional

Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contoh: terjadi kerusakan computer karena berbagai hal termasuk terkena virus.

6. Pengelolaan Risiko

Salah satu unsur dalam menunjang pelaksanaan tata kelola Koperasi adalah pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Koperasi yang telah ditetapkan.

Irfan Fahmi (2018 : 06) mengemukakan bahwa dalam aktifitasnya, risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti misalnya: perbankan sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau men-manage risiko tersebut, pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu:

a. Memperkecil risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggibtapi membatasinya bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak bertambah besar diluar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan diluar dari pemahaman manajemen perusahaan maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

b. Mengalihkan risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ketempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna untuk menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

c. Mengontrol risiko

Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang

dianggap vital. Seperti memasang alarm kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang atau malam.

d. Pendanaan risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (reserve) guna untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar mata dollar terhadap mata uang domestik di pasaran. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dollar sehingga jumlah perkiraan akan terjadi kenaikan atau perubahan tersebut.

B. Manajemen Risiko Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung usaha atau bisnis yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, kredit adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung usaha atau bisnis yang telah direncanakan.

Kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu kreditur atas dasar kepercayaan kepada pihak lain dengan janji membayar dari penerimaan kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Kasmir, 2015: 85).

Dalam bahasa Yunani kredit berarti "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa latin "*creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit ialah percaya akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur.

2. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha mengakibatkan beragam pula akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Menurut Bambang Rianto Rustam (2017:154-155) :

a. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud dari jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat meimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikan. Faedah kepemilikan, misalnya kredit dilakukan untuk investasi ruko yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik (kepemilikan). Faedah bentuk, misalnya toko perabot mengubah material kayu jadi perabot bermutu. Faedah tempat, misalnya toko bangunan menjual batu bata dengan harga lebih tinggi ketimbang di tempat produksinya. Faedah waktu, misalnya kredit produktif dalam bentuk modal kerja membuat anggota bisa memperoleh manfaat karena didapatkannya kredit. Kredit produktif ini bisa dibagi menjadi kredit investasi, modal kerja, dan likuiditas.

a. Dilihat dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
- 2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

b. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

3. Pengertian Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau disebut risiko kredit macet. Risiko kredit muncul karena bank dirugikan dengan tidak kembalinya modal pokok atau nisbah bagi hasilnya.

Menurut Irham Fahmi (2018: 18), risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Dalam peraturan Otoritas jasa Keuangan (2016), dinyatakan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Beberapa risiko yang terjadi pada kredit, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Karakter jenis usaha yang bersangkutan, yang dapat berpengaruh pada
- b. Kondisi internal perusahaan anggota, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi yang dilakukan tidak secara profesional sesuai standart pengelolaan yang disepakati antara anggota dan bank.
- c. Turunya nilai jual kembali jaminan.
- d. Kelalaian anggota terhadap bisnis yang dibiayai bank.
- e. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga anggota dalam menjalankan bisnisnya tidak lagi sesuai dengankesepakatan.
- f. Faktor negatif lainnya, misalnya terjadi pemogokan, tuntutan pihak lain atas jaminan, kondisi group usaha, permasalahan hukum dan sebagainya.

4. Prosedur Penyaluran Pinjaman

Penyaluran pinjaman merupakan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan jalannya koperasi tersebut jika dikelola dengan baik. Maka dari itu terdapat prosedur penyaluran pinjaman, agar penyaluran pinjaman dapat berjalan dengan lancar.

a. Prosedur pemberian pinjaman

1) Anggota

1. Mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan ini disampaikan melalui format atau formulir standar berupa surat permohonan pinjaman.
2. Menyerahkan identitas diri (KTP atau SIM)

2) Staf pinjaman

1. Menerima surat permohonan pinjaman dan me-register permohonan tersebut ke dalam buku register permohonan antara lain memberi nomor urut, tanggal penerimaan dan penjelasan lainnya.
2. Staf pinjaman melakukan pra-analisis terhadap permohonan tersebut, jika dari hasil pra-analisis tersebut tidak dapat dipenuhi diproses, segera informasikan dan bila di perlukan buat surat penolakan, jikadapat diproses lakukan langkah sebagai berikut:
 - a. Peroleh dan kumpulkan seluruh data dan berkas yang diperlukan sesuai dengan informasi yang ada pada surat permohonan pinjaman, yakni data ekonomi, yuridis dan jaminan.
 - b. Serahkan data yang berkaitan dengan data yuridis dan jaminan kepada staf hukum dan staf taksasi jaminan untuk diproses tindak lanjut.
 - c. Buat analisis pinjaman yang berkaitan dengan data ekonomia anggota, dan tuangkan hasil analisis tersebut kedalam form memorandum pinjaman
 - d. Peroleh hasil analisis yuridis dan jaminan dari staf hukum dan taksasi, gabungkan hasil analisis tersebut ke dalam form memo proposal pinjaman. Memo proposal pinjaman ini merupakan proposal lengkap analisis pinjaman karena

merangkum seluruh aspek penilaian pinjaman dari aspek ekonomi, yuridis dan jaminan.

3. Serahkan memo proposal pinjaman dan berkas pendukungnya pada staf hukum dan dokumentasi untuk pengaturan jadwal komite pinjaman.

3) Staf hukum dan dokumentasi

1. Menerima data yuridis dan staf pinjaman, dan lakukan analisis yuridis atas permohonan tersebut. Analisis ini dituangkan dalam form memo analisa yuridis
2. Serahkan hasil analisis tersebut kepada staf pinjaman untuk diproses tindak lanjut ke dalam proposal pinjaman
3. Pada saat proposal selesai dibuat oleh staf pinjaman, terima berkas-berkas proposal tersebut dan rencanakan tanggal proses komitenya, catat proposal tersebut ke dalam buku agenda rapat komite pinjaman
4. Siapkan form berita acara rapat komite pinjaman
5. Sampaikan tanggal realisasi komite kepada para anggota komite pinjaman pada waktunya.

4) Staf Penilaian Pinjaman

1. Terima data pinjaman dari staf pinjaman dan lakukan penilaian jaminan, tuangkan hasil penilaian jaminan tersebut ke dalam form memo penilaian jaminan
2. Serahkan pinjaman memo tersebut kepada staf pinjaman untuk diproses ke dalam proposal pinjaman.

5) Komite Pinjaman

1. Pada saat yang ditentukan anggota komite pinjaman akan mengadakan rapat pembahasan dan evaluasi atas proposal pinjaman yang diajukan
2. Rapat dibuka oleh staf hukum selaku sekertaris komite pinjaman, dan memberikan kesempatan pertama kepada staf pinjaman sponsor (staf yang melakukan dan membuat proposal) untuk mempresentasikan hasil analisisnya
3. Anggota komite pinjaman membahas dan mengevaluasi hasil paparan atau presentasi staf pinjaman sponsor
4. Komite pinjaman memberikan keputusan, yakni:
 - a. Jika hasil keputusan menolak atau tidak setuju, maka:
Staf pinjaman mempersiapkan surat penolakan pinjaman;

Staf hukum dan dokumentasi me-register surat tersebut dan segera mengirimkan kepada anggota.

- b. Jika hasil putusan dengan catatan, maka:
 Staf pinjaman harus melengkapi dan memproses data yang diperlukan sesuai permintaan anggota komite pinjaman;
 Staf hukum dan dokumentasi mengatur kembali jadwal pertemuan berikutnya, dan selanjutnya jika telah memenuhi syarat, kembali ke proses dan prosedur pada butir 5) 1. Di atas.
- c. Jika hasil keputusan setuju diberikan pinjaman dengan catatan atau persyaratan, maka:
 Anggota komite pinjaman menandatangani memorandum komite pinjaman (MKP) pada kolom persetujuan dan juga memaraf catatan-catatan di atas MKP yang meminta persyaratan tersebut;
 Staf pinjaman melengkapi dan memproses catatan dan persyaratan yang diminta, dan menyerahkan hasil proses tersebut kepada staf hukum dan dokumentasi.
 Staf hukum mempersiapkan proses tindak lanjut sesuai prosedur.
- d. Jika hasil keputusan setuju, maka:
 Anggota komite pinjaman menandatangani Memorandum Komite Pinjaman (MKP) pada kolom persetujuan;
 Staf pinjaman mempersiapkan surat pemberitahuan Persetujuan Pinjaman (SPPP); staf hukum dan dokumentasi me-register surat tersebut dan segera mengirimkan kepada anggota dalam 2 (dua) rangkap, yakni asli untuk anggota dan copy untuk arsip yang harus ditandatangani oleh anggota (di atas materai) sebagai tanda persetujuan di atas syarat-syarat yang tertera di dalam SPPP.

6) Staf hukum dan dokumentasi

- a. Memperispakan data untuk pengikatan pinjaman;
- b. Setelah seluruh data dan pihak yang berkaitan dengan proses pengikatan telah siap, lakukan pengikatan pinjaman.
- c. Persiapkan pelepasan (*dropping*) pinjaman;
- d. Pelepasan dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dengan memberikan tanda atau cap (Flat) *dropping*/pelepasan pada MKP dan melampirkan data pendukungnya.

b. Prosedur Analisis Pinjaman

1) Proses dan prosedur

1. Analisis dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa pinjaman yang diberikan kepada anggota pada saatnya akan dapat dikembalikan. Aspek yang dinilai meliputi atas pendekatan pada analisis terhadap kemauan dan kemampuan bayar;
2. Analisis kemampuan bayar merupakan analisis kualitatif dan mencakup analisis atas karakter atau watak dan komitmen anggota;
3. Analisis kemampuan bayar merupakan analisis kuantitatif sebagaimana uraian pada butir 2) 2. Dibawah ini.

2) Contoh Analisis

1. Utamakan pada kelayakan usaha dan kemampuan membayar;
2. Lakukan penilaian terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kemampuan memperoleh keuntungan
 - b. Sisa pinjaman (jika ada) dari pihak lain
 - c. Beban rutin di luar kegiatan usaha.
3. Pendekatan yang dilakukan dalam analisis kuantitatif, yakni melakukan kemampuan membayar berdasarkan kemampuan memperoleh keuntungan;
4. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam analisis kuantitatif adalah:
 - a. Lakukan analisis perhitungan laba rugi sebelum memperoleh pinjaman (sebelumnya) dengan cara wawancara dan Tanya jawab kepada anggota, peroleh beberapa pendapatan (laba) bersih.
 - b. Hitung pula kemungkinan adanya pendapatan lain di luar kegiatan atau hasil usahanya, dan
 - c. Kemungkinan adanya pengeluaran lain di luar kegiatan usahanya

C. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2018: 128) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Manajemen risiko kredit merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaannya. Pengelolaan manajemen risiko pada koperasi dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Manajemen risiko kredit dilakukan dalam 4 tahapan atau 4 proses, yaitu proses identifikasi, proses pengukuran, proses pemantauan dan proses pengendalian risiko. Untuk melakukan manajemen risiko kredit yang baik perlu melakukan pengendalian pada 4 proses tersebut.

Gambar 1 Kerangka Pikir penelitian

